



SALINAN

**WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 38 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KOTA SORONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan di arahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (learning society) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai sumber daya pembangunan nasional dan daerah yang bermutu;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Papua /Papua Barat untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi Papua/Papua Barat;
- d. bahwa Pemerintah Kota Sorong sebagai salah satu Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat berkewajiban membangun dan menyelenggarakan Pendidikan di Kota Sorong dengan mengacu pada sistem Pendidikan Nasional dan menonjolkan kekhususan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat dengan biaya pendidikan yang terjangkau semua penduduk;
- e. bahwa untuk maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah /Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualitas Akademik dan Kompetensi Guru;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
35. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0151/K/1994, tentang Pembebasan Siswa Sekolah dari Kewajiban Ikut Menanggung Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
36. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
37. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG**

**dan**

**WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SORONG**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sorong.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sorong.
8. Majelis Rakyat Papua adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan adat dan atau budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama, yang selanjutnya disingkat MRP.
9. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10. Penduduk Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Kota Sorong.

10. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup yayasan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, keluarga dan dunia usaha.
11. Pembangunan Pendidikan adalah pembangunan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas yang meliputi penyiapan sumber daya manusia, pendanaan, peranserta masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan di Kota Sorong;
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan serta ketrampilan yang diperlukan darinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dari dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Pendidikan swasta adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang trampil untuk mendidik, mengajar dan melatih serta berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan keahliannya.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang memuat dan mengatur isi dan bahan peajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan pembangunan.
22. Pola pendidikan konvensional adalah pendidikan yang sudah diberlakukan secara nasional yang berlaku pada semua jalur, jenjang dan jenis.
23. Pola pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan yang dikelola dan dibina sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.
24. Kelas khusus adalah kelas yang dikelola secara khusus oleh satuan pendidikan untuk kelompok peserta didik tertentu agar mencapai taraf dan mutu penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni dalam kurun waktu tertentu.
25. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lainnya.
26. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
27. Subsidi pendidikan adalah pemberian sumber daya dan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota kepada lembaga pendidikan swasta yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Bantuan adalah pemberian yang bersifat insidental oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan atau perorangan kepada lembaga dan atau satuan pendidikan dalam bentuk dana, tenaga, sarana dan prasarana.
29. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Lembaga penyelenggara pendidikan swasta adalah lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional dan atau yayasan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang memenuhi persyaratan dan memiliki izin menyelenggarakan pendidikan di tanah Papua
31. Dewan pendidikan adalah suatu lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan, termasuk para ahli pendidikan yang berfungsi memikirkan, menilai dan menentukan arah kebijakan, serta mengupayakan sumber daya pendukung bagi pembangunan pendidikan di Kota Sorong.
32. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Kebudayaan asli papua adalah kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dilingkungan suku-suku asli rumpun ras Melanesia di Kota Sorong.
34. Communitty Coli ego adalah suatu lembaga yang melaksanakan program pendidikan profesi.

## **B A B II T U J U A N**

### **Pasal 2**

Pembangunan dalam penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan dan mengembangkan peserta didik orang asli papua dan penduduk lainnya yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri, sehat, demokratis, berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab.

## **B A B III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong diselenggarakan dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, secara khusus peserta didik di daerah pinggiran Kota Sorong.
- (2) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong diselenggarakan dengan pembebanan kepada masyarakat serendah-rendahnya dengan memperhatikan kemampuan orang tua peserta didik.
- (3) Pembangunan pendidikan di Kota Sorong dilaksanakan untuk membebaskan orang asli Papua dan penduduk lainnya dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan.

## **B A B IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

Pemerintah Kota Sorong berkewenangan :

- a. Mengelola penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan.
- b. Membina dan menjaga standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
- c. Menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
- d. Mengangkat dan memberhentikan, dan mengelola tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- e. Menyenggarakan pendidikan dasar.
- f. Mengeluarkan izin operasional pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dasar.
- g. Merngangkat, memberhentikan dan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar.
- h. Menetapkan kriteria daerah terpencil dan pemberian tunjangan.
- i. Melarang dan menutup aktifitas penyelenggaraan pendidikan dasar yang melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah Kota Sorong bertanggung jawab:
  - a. Menyenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk;
  - b. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberlakukan pada setiap satuan pendidikan;
  - c. Menyediakan saran dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan, dan;
  - e. Meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam anggaran pemerintah daerah Kota Sorong setiap tahun.

## **B A B V HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap penduduk berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang bermutu sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya, sampai pada pada tingkat pendidikan tinggi.
- (2) Setiap orang asli Papua, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pelayanan prioritas dalam rangka memperoleh pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 18 (delapan belas ) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan pelayanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan hak asli orang Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Sorong.



### **Pasal 7**

Setiap Penduduk yang memiliki kelainan fisik, kejiwaan, dan atau hambatan sosial lainnya berhak memperoleh pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sorong.

### **Pasal 8**

Setiap penduduk berkewajiban menciptakan kondisi aman dan damai, menjaga dan memelihara sarana pendidikan, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Keluarga**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Keluarga berhak :
  - a. Menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga berdasarkan nilai dan norma agama serta adat istiadat yang dianut dan diyakininya.
  - b. Memperoleh bimbingan kependidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga.
- (2) Setiap orang tua berkewajiban :
  - a. Melindungi anggota keluarganya dari pengaruh yang merugikan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, serta memberikan arahan dan pedoman bagi anggota keluarganya untuk berperilaku baik sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma adat dan norma sosial lainnya.
  - b. Memberikan pendidikan kepada keluarga serendah-rendahnya pada jenjang pendidikan dasar.
  - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan menurut kemampuan dan kesanggupan masing-masing.

## **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan dan Dunia Usaha**

### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat, Lembaga Keagamaan dan Dunia Usaha di Kota Sorong berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang diakui, dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan di Kota Sorong berhak mendapat bantuan teknis, subsidi dana serta sumber daya lainnya secara adil dan proposional, baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.
- (3) Lembaga penyelenggara pendidikan yang dikelola masyarakat berhak untuk bekerjasama dan mendapatkan bantuan dari sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan dan Dunia Usaha yang menyelenggarakan pendidikan di Kota Sorong berkewajiban :

- a. Menyediakan dan memberikan dukungan sumber daya pendidikan yang diperlukan;
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
- c. Berorientasi pada pelayanan masyarakat;
- d. Mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan;
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana dan sumber dana lainnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong;
- f. Memberikan informasi dalam menyelenggarakan pendidikan secara benar, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

### **Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap peserta didik berhak :
  - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memperhatikan bakat, minat dan kemampuan;
  - b. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang sejajar;
  - c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
  - d. Mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah Kota sorong bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik;
  - e. Mendapat beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kota Sorong bagi peserta didik yang cerdas dan atau berprestasi.
- (2) Peserta didik berkewajiban :
  - a. Menjunjung tinggi dan menaati semua norma yang berlaku di masyarakat baik norma agama ,hukum, kesusilaan, adat dan norma-norma sosial lainnya;
  - b. Mematuhi semua ketentuan peraturan pendidikan yang berlaku;
  - c. Menghormati pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan sesama peserta didik;
  - d. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan swasta keagamaan, mengikuti pelajaran agama sesuai dengan ciri khas lembaga penyelenggara pendidikan dimaksud.

### **Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal berhak :
  - a. Memperoleh gaji pensiun, tunjangan fungsional, tunjangan terpencil, serta tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan penghargaan;

- c. Memperoleh perlindungan keamanan dan kenyamanan kerja;
  - d. Memperoleh sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Memperoleh kesempatan Mutasi dan Promosi;
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang purna bhakti diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Sorong;
- (3) Pelaksanaan Hak sebagaimana dimaksud ayat(1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota Sorong.

#### **Pasal 14**

Setiap Pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal berkewajiban :

- a. Taat dan patuh pada Etika Profesi;
- b. Melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta kasih;
- c. Menjunjung tinggi dan menaati semua norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma-norma sosial lainnya;
- d. Membimbing, memberdayakan dan memotivasi, serta menjadi suri tauladan bagi peserta didik di lingkungannya;
- e. Membina dan menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan orang tua peserta didik dan masyarakat luas di tempat tugas;
- f. Berupaya meningkatkan kemampuan diri secara mandiri dan bertanggung jawab;

### **B A B VI**

#### **SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pendirian satuan pendidikan setingkat Perguruan Tinggi wajib memperoleh izin dari Dirjen Pendidikan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), SMP (Sekolah Menengah Pertama), Sekolah dasar (SD), Taman Kanak-Kanak(TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Kursus wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kota Sorong.

### **B A B VII**

#### **POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong selain menerapkan pola pendidikan Nasional, juga menerapkan pola pendidikan khusus.
- (2) Pola pendidikan nasional sebagaimana pada ayat (1) meliputi pendidikan formal, non formal dan informal.

**Bagian Kedua  
Pendidikan formal**

**Pasal 17**

- (1) Pendidikan formal yang diselenggarakan di Kota Sorong meliputi jalur, jenjang dan jenis yang berlaku secara nasional.
- (2) Selain jalur, jenis dan jenjang yang berlaku secara nasional diterapkan pola pendidikan khusus yang meliputi sekolah unggulan, sekolah khusus, kelas ganjil/genap, plasma induk, kelas khusus, kelas percepatan dan pendidikan dan latihan, untuk pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga dan kesenian.
- (3) Tata cara pelaksanaan pola khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Pendidikan non formal**

**Pasal 18**

- (1) Pendidikan non formal merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari pembangunan pendidikan di Kota Sorong.
- (2) Pendidikan memperoleh pembiayaan dan dukungan sumber daya secara proporsional yang dianggarkan dalm APBD Kota Sorong.
- (3) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi penduduk Kota Sorong yang memerlukan layanan pendidikan pengganti, penambah dan atau perlengkapan pendidikan formal untuk peningkatan taraf hidup, di utamakan pada daerah-daerah pinggiran kota.
- (4) Pendidikan penambah atau pendidikan pelengkap diselenggarakan dalam bentuk Community College.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan perguruan tinggi.

**Pasal 19**

- (1) Pendidikan keaksaraan dan pelatihan keterampilan memperoleh perhatian utama dalam peneyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sebanyak-banyaknya melibatkan masyarakat.

**Pasal 20**

- (1) Pendidkan anak usia dini (PAUD) dilaksanakan dalam masyarakat dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan pendidikan usia dini sejenisnya.
- (2) Pendidikan pra sekolah yang dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui model sekolah minggu.

**Bagian Keempat  
Pendidikan Informal**

**Pasal 21**

- (1) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan informal yang meliputi nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, budi pekerti, perilaku kerja keras, kerajinan, keteladanan, disiplin dan norma sosial lainnya.

- (2) Setiap keluarga melaksanakan pendidikan kearifan lokal sebagai kemampuan dasar untuk kelangsungan hidup.
- (3) Lembaga adat berperan serta dalam membina dan mengembangkan kearifan lokal sebagaimana yang dimaksud ayat (2).
- (4) Lembaga adat dalam melaksanakan pendidikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan melakukan pembinaan dan peningkatan peran laki-laki dalam mengelola keluarga.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota Sorong.

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Kota Sorong dalam melaksanakan pendidikan informal, melakukan layanan pendidikan keluarga sebagai penguatan kepada keluarga pasangan baru.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dan peran/tugas dalam keluarga.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota Sorong.

### **BAB VIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan siswa
  - b. Pengelolaan ketenagaan;
  - c. Pengelolaan kurikulum;
  - d. Pengelolaan sarana dan prasarana;
  - e. Pengelolaan keuangan;
  - f. Pengelolaan proses belajar mengajar;
  - g. Perencanaan dan evaluasi;
  - h. Hubungan sekolah dan masyarakat;
  - i. Pengelolaan iklim sekolah.
- (3) Pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota Sorong dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong dibawah koordinasi Walikota Sorong.

### **BAB IX KURIKULUM**

#### **Pasal 24**

Kurikulum pendidikan yang berlaku di Kota Sorong adalah kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum pendidikan lokal.

#### **Pasal 25**

- (1) Kurikulum nasional yang diberlakukan disemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Bahan ajar kurikulum nasional dipadukan dan disesuaikan dengan keanekaragaman fisik, hayati, bahasa dan sosial budaya Papua.

### **Pasal 26**

- (1) Kurikulum lokal memuat basis kompetensi minimal pada setiap jenjang.
- (2) Kurikulum lokal hanya untuk pendidikan dasar dan dapat memuat paling sedikit 2 (dua) mata pelajaran yang meliputi :
  - a. Pengetahuan masyarakat setempat (etnosains);
  - b. Bahasa daerah;
  - c. Sejarah lokal;
  - d. Teknologi lokal;
  - e. Keterampilan.
- (3) Kurikulum lokal untuk pendidikan menengah meliputi mata pelajaran :
  - a. Bahasa asing selain bahasa Inggris;
  - b. Kebudayaan asli Papua;
  - c. Keterampilan komputer;
  - d. Kewirausahaan.
- (4) Pelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah diselenggarakan untuk melestarikan jati diri dan kearifan tradisi orang Papua.
- (5) Pengetahuan kearifan lokal Papua dipelajari sebagai materi muatan lokal yang diintegrasikan dalam mata pelajaran yang terkait.
- (6) Materi muatan lokal dapat diajarkan oleh guru mata pelajaran dan atau tenaga terampil pada bidang dimaksud.

### **Pasal 27**

Model pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan dengan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan (PAKEM) dan pembelajaran kooperatif.

## **BAB X**

### **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kota Sorong menyediakan, mengembangkan, dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Prasarana dan sarana pendidikan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Ruang belajar;
  - b. Perpustakaan;
  - c. Laboratorium;
  - d. Pusat sumber belajar;
  - e. Sarana bermain anak-anak;
  - f. Museum Kepurbakalaan;
  - g. Pusat informasi pengetahuan dan teknologi;
  - h. Lapangan dan sarana prasarana olahraga;
  - i. Gedung kesenian;
  - j. Lahan bangunan, dan;
  - k. Rumah pendidik dan tenaga kependidikan.

## **B A B XI**

### **EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Evaluasi terhadap hasil belajar siswa dilaksanakan oleh guru atau fasilitator dengan menggunakan model Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan portofolio.

- (2) Pemerintah Kota Sorong mengadakan evaluasi terhadap kurikulum lokal di semua jalur, jenis dan jenjang sampai tingkat pendidikan menengah secara berkala dalam 5 (lima) tahun sekali.

## **Bagian Kedua Akreditasi**

### **Pasal 30**

- (1) Badan akreditasi Kota Sorong melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah di wilayah Kota Sorong.
- (2) Hasil akreditasi wajib diumumkan kepada masyarakat.

## **Bagian Ketiga Sertifikasi**

### **Pasal 31**

- (1) Satuan pendidikan mengeluarkan ijazah sebagai bukti hasil belajar pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Pemberian Ijazah kepada peserta didik SD/MI harus memenuhi 3(tiga) kemampuan dasar yang terdiri atas membaca, menulis dan berhitung
- (3) satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs memberikan sertifikat bakat dan minat yang dapat digunakan peserta didik untuk memilih jenis satuan pendidikan pada jenjang selanjutnya.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA memberikan sertifikat potensi akademik bagi peserta didik untuk memilih jenis pendidikan akademik atau profesi.
- (5) Satuan pendidikan mengeluarkan sertifikat kompetensi kepada peserta didik untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- (6) Ijazah dan sertifikat kelulusan tiap jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (5) berlaku juga bagi lulusan pendidikan khusus.

## **B A B XII BAHASA PENGANTAR**

### **Pasal 32**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan selama proses belajar berlangsung adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar kedua disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

## **B A B XIII JALUR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**

### **Pasal 33**

Jalur pendidikan formal dan non formal diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sorong, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan dan Dunia Usaha.

### **Pasal 34**

- (1) Pendidikan dapat diselenggarakan melalui program belajar jarak jauh;
- (2) Pelaksanaan program belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di jenjang SD,SMP, SMA dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia dan atau sarana teknologi komunikasi pendidikan.

**Pasal 35**

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi penduduk yang memerlukan layanan pendidikan pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal untuk meningkatkan taraf hidup, diutamakan pada daerah-daerah pinggiran Kota.
- (2) Pendidikan non formal diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sorong dan lembaga pendidikan lainnya disertai dengan pembiayaan.

**Pasal 36**

- (1) Pendidikan keaksaraan dan keterampilan merupakan program utama dalam penyelenggaraan pendidikan non formal
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan keterampilan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.

**Pasal 37**

Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

**B A B XIV**  
**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 38**

Pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong bersumber dari :

- (1) Paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari penerimaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum nasional.
- (2) Paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari penerimaan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi.
- (3) Paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari penerimaan bagi hasil pertambangan gas alam.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan**

**Pasal 39**

- (1) Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperuntukkan bagi pendidikan publik.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Kota Sorong memberikan subsidi dalam bentuk hibah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta yang memenuhi syarat.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong.
- (3) Lembaga pendidikan swasta nasional mengajukan usulan subsidi kepada Pemerintah Kota Sorong.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lembaga pendidikan swasta nasional.



- (5) Tata Cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 41**

Pemerintah Kota Sorong membiayai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

### **B A B XV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pendidik merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Kota Sorong atau tenaga kontrak.
- (3) Pegawai Pemerintah Kota Sorong atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Pemerintah Kota sorong.

#### **Pasal 43**

- (1) Lembaga penyelenggaran pendidikan swasta nasional dapat mengangkat tenaga pendidik dengan kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional dapat mengusulkan pengangkatan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atau Pemerintah Kota Sorong untuk ditetapkan sebagai pegawai daerah atau kontrak melalui Dinas Pendidikan.
- (3) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta nasional berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian tenaga kependidikan yang dipekerjakan pada lembaga yang bersangkutan.

#### **Pasal 44**

- (1) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan usia dini dan pendidikan SD paling rendah lulusan S1.
- (2) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan SMP paling rendah lulusan Diploma.
- (3) Kualifikasi pendidik untuk pendidikan SMA/SMK paling rendah lulusan Strata I atau Strata II.
- (4) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), setiap pendidik harus memahami keanekaragaman kebudayaan etnis Papua dan bersedia ditempatkan di daerah pinggiran Kota Sorong.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Kota Sorong mengangkat tenaga kependidikan untuk jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau lembaga penyelenggara pendidikan swasta.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laboran, pustakawan, peneliti, pengawas, penilik, fasilitator/pelatih dan tenaga administrasi serta tenaga fungsional.
- (3) Kualifikasi pendidikan dan persyaratan serta tata cara pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**B A B XVI  
PESERTA DIDIK**

**Pasal 46**

- (1) Setiap penduduk dapat menjadi peserta didik.
- (2) Peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan termaksud pendidikan usia dini.

**Pasal 47**

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelesaikan pendidikan melalui program percepatan belajar.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan atau hambatan sosial dilayani melalui program pendidikan khusus.

**Pasal 48**

Warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan setelah memperoleh izin dari Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi Papua Barat.

**B A B XVII  
KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah Kota Sorong memberikan jaminan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Bentuk dan besarnya jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 50**

- (1) Pemerintah Kota Sorong menyediakan sarana perumahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Kota Sorong menyediakan jasa Transportasi, asuransi kecelakaan, dan pembiayaan tertentu lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dukungan bagi penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Kota Sorong dapat memberikan kenaikan pangkat istimewa bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berjasa dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Kota Sorong dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, lembaga dan dunia usaha yang berprestasi dan berjasa bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**B A B XVIII  
M U T A S I**

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah melakukan mutasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan pendidikan.

**B A B XIX  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 53**

- (1) Pemerintah Kota Sorong Melakukan penelitian dan pengembangan system pendidikan yang meliputi kurikulum, metode pengajaran, bahan ajar, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian.

**B A B XX  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

**Pasal 54**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kota Sorong berperan serta sebagai penyedia sumber daya, penyelenggara, pengawas dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan sebagai penyedia sumber daya dengan cara menyediakan dana, tenaga dan fasilitas pendidikan yang lainnya.
- (4) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dengan cara mendirikan lembaga dan satuan pendidikan.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan pendidikan dengan cara memberikan usul, saran dan kritik kepada Pemerintah Kota Sorong dan/atau penyelenggara pendidikan melalui dewan pendidikan dan/atau Komite Sekolah.
- (6) Masyarakat berperan serta dengan cara memanfaatkan tenaga trampil dan/atau terdidik hasil satuan pendidikan di daerah.

**Pasal 55**

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan swasta merupakan mitra Pemerintah Kota Sorong dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diwujudkan dalam pemberian kewenangan juga diwujudkan dalam pemberian subsidi oleh Pemerintah Kota Sorong yang mencakup :
  - a. Dana;
  - b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. Bantuan lainnya.

**Pasal 56**

- (1) Dunia usaha dan dunia kerja wajib memberikan informasi tentang situasi pasar kerja, uraian kerja dan perilaku kerja dilingkungan usaha dan atau kerjanya pada satuan pendidikan SMK yang relevan.

- (2) Dunia usaha dan atau dunia kerja wajib menerima peserta didik dari satuan pendidik pada satuan SMK yang relevan untuk melakukan program magang.
- (3) Peran serta dunia usaha dan dunia kerja dapat memberikan kesempatan praktek lapangan, praktek laboratorium, bantuan tenaga ahli, bantuan pembangunan fiik dan sarana belajar, pemberian beasiswa, dan hal-hal lain yang bersifat tidak mengikat.
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **B A B XXI KERJA SAMA**

### **Pasal 57**

- (1) Lembaga pendidikan swasta nasional atau yayasan dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan maupun non kependidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama pendidikan luar negeri harus mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Rekomendasi dari Pemerintah Kota Sorong.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
  - a. Pertukaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
  - b. Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c. Pertukaran informasi dan teknologi.
  - d. Penggunaan sarana pendidikan dan, hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan mutu pendidikan.

## **B A B XXII PENGAWASAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah Kota Sorong secara fungsional melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan Edukatif dan Administratif.
- (3) Pengawasan Edukatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (4) Pengawasan Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.
- (5) Biaya kepengawasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sorong.

### **Pasal 59**

- (1) Dewan pendidikan melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.
- (2) Komite sekolah melakukan pengawasan atas pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.

### **Pasal 60**

Teknis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan 59 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**B A B XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 31 – 12 - 2013  
**WALIKOTA SORONG,**  
**CAP/TTD**  
**LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 31 – 12 - 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,**  
**CAP/TTD**  
**H. E. SIHOMBING**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 38**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**CAP/TTD**  
**S U K I M A N**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19580510 199203 1 005**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**DI KOTA SORONG**

**A. Umum**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ) Bab I Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha dan rencana untuk mewujudkan suatu proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak yang mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat Bangsa dan Negara.

Dalam BAB II Pasal 3 dijelaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu tinggi, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Agar pembangunan pendidikan di Kota Sorong dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas maka perlu diselenggarakan pendidikan yang berkarakter yang meliputi aspek pembangunan mental spiritual dan aspek pembangunan fisik dan material.

Pendidikan berkarakter adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai (1) sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk dengan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati , (2) sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik berperilaku sebagai manusia mulia dan, (3) sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang mulia. Oleh karena itu penanaman nilai kepada warga sekolah akan efektif jika tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga para guru Kepala Sekolah dan tenaga non pendidik di sekolah.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf jelas

Pasal 41

Cukup jelas



Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Huruf jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Pengawasan edukatif yang berhubungan dengan tenaga kependidikan diproses belajar mengajar, pengawasan administrasi pengawasan yang berhubungan dengan proses administrasi.

Pasal 59

Huruf jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 38**



**SALINAN**

**WALIKOTA SORONG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**DI KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG**  
**TAHUN 2013**